



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk.
TENTANG
PELAYANAN PERBANKAN
NOMOR : B/180.12/5/409.1.1/NKSB/2025
NOMOR : BLT/01/019/PKS/2025**

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (21-03-2025), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

RIJANTO : Bupati Blitar, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025 – 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

KRISTIONO TJAHJADI : Pimpinan Cabang – Kantor Cabang Blitar PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 14 Maret 1987 nomor 13 yang dibuat di hadapan

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Koesbiono Sarmanhadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 nomor 63, yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH, MH notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor 05 tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.K.n, Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0079037 tanggal 01 April 2024 serta yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No AHU-0020672.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 01 April 2024 berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jl. Jenderal Sudirman Kavling 1, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah yang bergerak dalam pelayanan perbankan;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** telah melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Perbankan Nomor **PIHAK KESATU** : B/180.12/7/409/NKSB/2024 dan Nomor **PIHAK KEDUA** : BLT/01/010/PKS/2024, tanggal 21 Maret 2024, dan berakhir pada 21 Maret 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Perbankan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah agar **PARA PIHAK** dapat bekerjasama saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggungjawab, wewenang dan kapasitas masing-masing.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk kelancaran, ketertiban dan kepastian hukum dalam pelayanan perbankan di wilayah Kabupaten Blitar.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah urusan yang menjadi kewenangan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Blitar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pelayanan perbankan di wilayah Kabupaten Blitar.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PIHAK KESATU** dapat menguasakan kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperbarui atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 5
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Telepon : 0342-801201

Surat Elektronik : tapem@blitarkab.go.id

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

b. PIHAK KEDUA

PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Blitar

Alamat : Jalan Kenanga Nomor 9 Kota Blitar

Telepon : (0342) 801946

Surat Elektronik : bniblitar183@gmail.com

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dikoordinasikan lebih lanjut dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



KRISTIONO TJAHAJADI

PIHAK KESATU



RIJANTO

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	